

Title : Perbandingan Hukum Indonesia dan Hukum Singapura Mengenai
Aborsi

Author(s) : Virna Widiyanti

Institution : Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Category : Article

Topics : Health, Education, Communication, Policy, Law, Government

Perbandingan Hukum Indonesia dan Hukum Singapura Mengenai Aborsi

Virna Widiyanti

111120366

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Munculnya berbagai macam masalah tindak pidana dalam masyarakat suatu negara adalah hal yang sangat umum tetapi tidak semua perbuatan yang dinyatakan tindak pidana di negara Indonesia menjadi perbuatan tindak pidana juga di negara Singapura karena selain berbeda pengaturannya berbeda juga pola pemikiran dan budaya setiap negara. Dalam hal ini aborsi di Indonesia dilarang karena termasuk kedalam tindak pidana sedangkan di Singapura aborsi dilegalkan.

Masalah aborsi sudah banyak terjadi dimana-mana dan meningkat setiap tahunnya. Seseorang yang melakukan aborsi tidak hanya orang dewasa saja tetapi anak dibawah umur juga melakukan aborsi karena kehamilan diluar pernikahan yang sah atau akibat perkosaan. Aborsi di Indonesia sendiri masih terdapat pro dan kontra, Adapun kalangan yang tidak setuju aborsi yang dilakukan diakibatkan karena perkosaan berpendapat bahwa hak untuk hidup berhak diperoleh oleh semua orang tanpa terkecuali sedangkan kalangan yang setuju untuk melakukan aborsi yang diakibatkan oleh perkosaan berpendapat bahwa kehamilan itu sendiri tidak diinginkan oleh korban sehingga aborsi dapat meringankan penderitaan psikis dan kehidupan sosial korban. Aborsi di Singapura dilegalkan salah satunya disebabkan permintaan yang tinggi dari kalangan perempuan karena tidak menginginkan kehamilan tersebut. Hal ini menyatakan bahwa di Singapura perempuan mempunyai kebebasan penuh untuk melanjutkan atau menggugurkan kehamilan dengan berbagai alasan.

Aborsi adalah suatu Tindakan untuk menggugurkan kandungan yang dilakukan seorang perempuan dengan bantuan tenaga medis, obat dengan maksud memberhentikan proses pembentukan bayi yang ada didalam kandungan perempuan sebelum masuk usia kehamilan tua. Istilah aborsi dari bahasa inggris ialah abortion yang berasal dari bahasa latin yang berarti pengguguran kandungan atau keguguran. Kata pengguguran kandungan dan keguguran memiliki perbedaan makna dalam aborsi itu sendiri. Perbedaan tersebut terletak pada sengaja atau tidaknya seorang perempuan melakukan aborsi. Menggugurkan kandungan berarti bahwa ia telah dengan sengaja menggugurkan janinnya dengan berbagai cara yang ia usahakan,

sedangkan keguguran adalah proses hilangnya atau keluarnya janin dalam kandungan karena pendaharahan akibat jatuh atau lain sebagainya. Para dokter, dan tenaga medis lainnya sangat memperhatikan abortus, dikarenakan tindakan ini bersangkutan dengan nyawa, tidak hanya janin melainkan juga keselamatan jiwa ibu yang mengandung.

Regulasi tentang abortus provocatus di Indonesia berdasarkan pada ketentuan sebagaimana yang telah ditentukan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana perbuatan aborsi dibagi menjadi 2 (dua), yaitu perbuatan mematikan kandungan dan perbuatan menggugurkan kandungan. Secara umum pengaturan tentang aborsi dimuat dalam Bab XII Buku II KUHP tentang kejahatan terhadap nyawa, yaitu pada Pasal 346 s.d. Pasal 349 KUHP. Klausul ini dengan gamblang telah melarang dilakukannya aborsi tanpa terkecuali, termasuk karena alasan keterpaksaan atau darurat, yaitu pemerkosaan, baik bagi pelaku maupun orang yang membantu aborsi. Berbeda dengan KUHP yang tidak memberikan pengecualian mengenai tindakan aborsi, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan aborsi dalam Undang - Undang ini pada dasarnya dilarang, tetapi dalam beberapa kasus dapat dikecualikan apabila syarat-syarat tertentu sebagaimana ditentukan dalam Undang - Undang tersebut terpenuhi. Adagium hukum sebagai *lex specialis derogate legi generalis* perubahan ketentuan aborsi menurut Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengesampingkan pasal-pasal tindak pidana aborsi dalam KUHP.

Dalam Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan memperbolehkan melakukan aborsi dengan syarat apabila terdapat indikasi kedaruratan medis yang mengancam nyawa ibu atau janin, yang menderita penyakit genetic berat dan/atau cacat bawaan yang tidak dapat diselamatkan sehingga menyulitkan janin hidup diluar kandungan dan kehamilan yang diakibatkan oleh perkosaan yang menyebabkan trauma psikologis bagi korban.

Pengaturan aborsi di Singapura diatur dalam *Termination of Pregnancy Act chapter 324* (Undang – Undang Penghentian Kehamilan) yaitu aborsi bukan suatu perbuatan jahat apabila aborsi dilakukan oleh tenaga medis yang berwenang aborsi dapat dilakukan apabila wanita hamil tersebut melakukan persetujuan tertulis dirinya. Aborsi dapat dilakukan dengan alasan apapun dengan memenuhi syarat aborsi dapat dilakukan ketika umur kandungan belum mencapai 24 minggu atau sekitar 6 bulan. Namun, pengecualian dapat dilakukan untuk kondisi kehamilan yang membahayakan nyawa ibunya, syarat lainnya yaitu atas kemauannya sendiri dengan adanya pernyataan tertulis dan dilakukan sebelum 24 minggu jika lebih dari 24 minggu maka aborsi ditujukan untuk menyelamatkan nyawa ibunya atau menghindari hal hal yang

berbahaya untuk keduanya. Selain itu ternyata untuk melakukan aborsi di Singapura tidak sembarang warga negara asing dapat melakukan aborsi di Singapura karena terdapat persyaratan lainnya yaitu harus sebagai kewarganegaraan Singapura asli, seseorang dengan pemegang izin kerja atau istri dari pemegang izin kerja asing di Singapura atau warga negara asing yang telah bertempat tinggal di Singapura selama 4 bulan sebelum melakukan Tindakan aborsi.

Perbedaan peraturan antara Indonesia dengan Singapura dalam hal aborsi ternyata sangat berbeda di Indonesia sendiri aborsi dinyatakan sebagai suatu kejahatan atau tindak pidana yang diatur dalam KUHP dan Indonesia memiliki banyak suku bangsa, budaya, agama yang mayoritas muslim dimana dilarang untuk melakukan aborsi tetapi disamping itu Indonesia juga mengatur aborsi dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan tetapi dengan syarat kedaruratan medis jika kehamilan tersebut mengancam nyawa wanita hamil. Sedangkan di Singapura aborsi sangat dilegalkan sesuai dalam *Termination of Pregnancy Act* apabila dilakukan oleh tenaga medis yang berwenang dan dengan syarat sebelum kehamilan mencapai usia 24 minggu jika melewati usia 24 minggu artinya aborsi ditujukan untuk menyelamatkan nyawa wanita hamil.

DAFTAR PUSTAKA

Suryono Ekototama. dkk, *Abortus Provokatus bagi korban perkosaan Perspektif*

Victimologi dan Hukum Pidana, Univ. Admajaya, Yogyakarta, 2001.

Afifah, Wiwik, “*Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Perkosaan Yang Melakukan*

4 Abors”, *Jurnal Ilmu Hukum* 9, No. 18, 2013.